



BUPATI BANGLI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangli.
6. Balai Benih Ikan adalah unit teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Perikanan Darat Kabupaten Bangli di bidang Perikanan.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Penggaduh adalah Petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak pemerintah.
9. Produksi Usaha Daerah adalah produk daerah yang berupa benih ikan, induk ikan, kopi robusta gelondong basah, kopi arabika gelondong merah, biji kakao kering, buah pisang, buah pepaya, buah jeruk dan hasil usaha penggemukan ternak.
10. Benih ikan adalah hasil pemijahan, perkawinan antara induk ikan jantan dan betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan atau ditebar di perairan umum.
11. Induk ikan adalah ikan yang telah siap dipijahkan/dikawinkan untuk menghasilkan benih ikan.
12. Kopi robusta gelondong basah adalah buah kopi robusta yang baru dipetik dari pohonnya.
13. Kopi arabika gelondong merah adalah buah kopi arabika yang baru dipetik dari pohonnya dan berwarna merah.
14. Biji kakao kering adalah biji kakao yang sudah dikeringkan dengan sinar matahari atau panas buatan.
15. Buah pisang adalah buah pisang yang sudah siap panen secara fisiologis.
16. Buah pepaya adalah buah pepaya yang sudah siap panen secara fisiologis.
17. Buah jeruk adalah buah jeruk yang sudah siap panen secara fisiologis.
18. Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artificial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik.
19. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah yang berupa benih ikan, induk ikan, kopi robusta gelondong basah, biji kakao kering, buah pisang, buah pepaya, buah jeruk.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah yang berupa benih ikan, induk ikan, kopi robusta gelondong basah, kopi arabika gelondong merah, biji kakao kering, buah pisang, buah papaya, buah jeruk.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa benih ikan, induk ikan, kopi robusta gelondong basah, kopi arabika gelondong merah, biji kakao kering, buah pisang, buah pepaya, buah jeruk.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa benih ikan, induk ikan, kopi robusta gelondong basah, kopi arabika gelondong merah, biji kakao kering, buah pisang, buah pepaya, buah jeruk wajib membayar retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penjualan Usaha Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran dan volume dari hasil produksi yang dijual.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penjualan produksi usaha daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Harga benih ikan :

| No | Jenis Ikan | Ukuran dan harga benih per ekor (Rp.) |          |          |          |          |
|----|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|    |            | (0,9-1 cm)                            | (1-3 cm) | (3-5 cm) | (5-8 cm) | 8-12 cm) |
| 1  | Mas/karper | 20                                    | 30       | 75       | 150      | 300      |
| 2  | Nila       | 15                                    | 30       | 75       | 150      | 250      |
| 3  | Tawes      | 15                                    | 30       | 75       | 150      | 250      |
| 4  | Gurami     | -                                     | 250      | 600      | 800      | 1.20     |
| 5  | Lele       | -                                     | 50       | 150      | 250      | 0        |
| 6  | Patin      | -                                     | 100      | 200      | 600      | 500      |
|    |            |                                       |          |          |          | 1.00     |
|    |            |                                       |          |          |          | 0        |

b. Harga induk ikan :

| No | Jenis Induk Ikan | Harga/kg (Rp.) |
|----|------------------|----------------|
| 1  | Mas/karper       | 80.000 / Kg    |
| 2  | Nila             | 60.000 / Kg    |
| 3  | Tawes            | 70.000 / Kg    |
| 4  | Gurami           | 150.000 / Kg   |
| 5  | Lele             | 60.000 / Kg    |
| 6  | Patin            | 80.000 / Kg    |

c. Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan

- 1 kopi robusta gelondong basah Rp. 3.000,-/ Kg
- 2 Kopi arabika gelondong merah Rp. 4.500,- Kg
- 3 Biji kakao kering Rp. 15.000,-/ Buah
- 4 Buah pisang Rp. 200,- Buah
- 5 Buah pepaya Rp. 5.000,-/ Buah
- 6 Buah jeruk Rp. 3.000,-/ Kg.

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut diwilayah Kabupaten Bangli.

## BAB VIII

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

## Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

- (6) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan dan atau ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 30 desember 2011

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 30 desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

I WAYAN SUTAPA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memenuhi dan memupuk serta menggali potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli di daerah dilakukan, antara lain dengan melakukan pemungutan terhadap penjualan produksi usaha daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 24